

**PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – DESA LAPADINDI
2024**

Kpt 8 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAPADINDI KECAMATAN TONGKUNO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lamanu Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan WA ODE ASNA sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2024.